



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah Mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dalam register dengan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn. tanggal 6 Februari 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tandun pada tanggal 28 Desember 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/II/I/1993 tanggal 28 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman tempat kerja Penggugat dan Tergugat di Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Natuna dirumah kediaman bersama di Dusun I Rahayu Jaya, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Pekanbaru dirumah kediaman orang tua Penggugat di Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, selama 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Natuna dirumah kediaman bersama di Dusun I Rahayu Jaya, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, selama 10 (sepuluh) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Anak1, umur 31 tahun;
- b. Ank 2, umur 22 tahun;
- c. Ana 3, NIK: 2103052403070001, tempat dan tanggal lahir, Batubi Jaya 24 Maret 2007;
- d. Anak 4, NIK: 2103206704160001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 April 2016;

Dan sekarang anak yang dihuruf (a) telah menikah, dan anak yang dihuruf (b) sedang bekerja di Jawa, dan anak yang dihuruf (c) dan (d) tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, dengan mengatakan Penggugat seperti binatang “anjing”;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat pernah Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan Kekerasan tersebut di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman tetangga Penggugat yang beralamatkan di Dusun I Rahayu Jaya, RT002 RW002, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun I Rahayu Jaya, RT002 RW002, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, Penggugat **mohon** kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator Miftahul Jannah, S.Sy. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa perubahan yang diajukan secara elektronik tersebut, lalu persidangan dilanjutkan secara elektronik dalam tahapan jawab-jawab, dengan terlebih dahulu ditetapkan court calendar (jadwal persidangan) secara elektronik pada tanggal 11 Maret 2025, dimana salah satu kesepakatan Para Pihak yang dikukuhkan dalam penetapan tersebut adalah apabila para pihak tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, maka pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengunggah jawaban sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan:

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik, maka Penggugat juga tidak mengunggah replik secara elektronik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103055205720003, atas nama Suhati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Desember

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 219/II/I/1993, atas nama Miskam bin Marwadi dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanggal 28 Desember 1992. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pernah berhutang untuk membeli beras;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh RT setempat karena pertengkaran rumah tangga mereka dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
 - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pernah berhutang untuk membeli beras;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh RT setempat karena pertengkaran rumah tangga mereka dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini:

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Natuna;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftahul Jannah, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas Penggugat, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Natuna sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa mengacu pada materi gugatan dan jawaban Tergugat, maka rumusan pokok masalahnya dalam perkara *a quo* adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas yang pada intinya para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 1992 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat ;
- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan keadaan senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tidak tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Sardianto,S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera,

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Efrizal, S.H., M.H.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

| | | |
|---------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkaratan | Rp. 75.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. | PNBP Pgl | Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | | : Rp. 245.000,- |

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ntn.
Halaman 13 dari 13 halaman